

Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian

Yuni Priskila Ginting¹, Audy Arcelya², Brenda Hernico³, Donald Franks Ginting⁴, Edgar Christiano Kalesaran⁵, Edric Hezekiah Rusli⁶, Jovan Vincentius Toding⁷, Rifky Bagas Setiyarso⁸, Yovania Sipayung⁹

^{1,2,3,4} Universitas Pelita Harapan

E-mail: yuni.ginting@uph.edu¹, 01051210016@student.uph.edu²,
01051210136@student.uph.edu³, 01051210046@student.uph.edu⁴,
01051210081@student.uph.edu⁵, 01051210050@student.uph.edu⁶,
01051210061@student.uph.edu⁷, 01051210057@student.uph.edu⁸,
01051210031@student.uph.edu⁹

Article History:

Received: Desember, 2023

Revised: Desember, 2023

Accepted: Desember, 2023

Abstract: *Salah satu tujuan utama penelitian ini adalah untuk menetapkan legalitas penggunaan kekerasan dalam rumah tangga sebagai penyebab perceraian. (2) Ketahuilah hak-hak Anda jika mengajukan cerai atas dasar kekerasan dalam rumah tangga ke Pengadilan Agama Sidrap. Informasi ini dikumpulkan melalui wawancara ekstensif, catatan lapangan, dan penggalian arsip. Teknik analisis data melibatkan pendekatan deskriptif kualitatif seperti induksi, yang dimulai dengan topik atau peristiwa tertentu dan menggeneralisasikannya untuk menetapkan temuan dan kesimpulan umum (hukum), bukan penalaran deduktif, yang dimulai dengan kerangka luas dan mempersempitnya hingga ke detail. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kecemburuan, tekanan keuangan, dan kurangnya pemahaman terhadap sistem hukum yang berlaku mungkin berperan dalam kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mempunyai jalan hukum berkat Undang-Undang Nomor 11/2012/2013. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

Keywords:

Perceraian, Kekerasan, KDRT

Pendahuluan

Jurnal kelompok kami dapat mengambil setidaknya dua undang-undang utama dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk konteks dan perdebatan. Aturan pokok yang pertama adalah: Pemerintah Indonesia menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Pasal 1 ayat 3: “negara Indonesia adalah negara yang diatur dengan undang-undang.” Kedua, “Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatannya, harkat dan martabatnya, serta harta benda yang dikuasainya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan

dari ancaman rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang yang disebut hak asasi manusia” (Ayat 1 Pasal 28G).

Penelitian dan perdebatan yang menyertainya akan berpusat pada perkembangan historis gagasan bahwa hukum adalah yang tertinggi di Indonesia, gagasan yang berakar pada tradisi common law Anglo-Saxon dan sistem hukum perdata di benua Eropa. Hukum Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum Islam dan Kristen.

Komponen atau kriteria yang diperlukan untuk dianggap sebagai suatu negara hukum telah diketahui dalam literatur; Hal ini karena Rechtsstaat penting di Indonesia. Dalam Bagir Manan, Philipus M. Hadjon mengemukakan standar minimal suatu Rechtsstaat:

1. Pertama, segala tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum (wettelijk Grondslag).
2. Kondisi pembagian kekuasaan ini memastikan bahwa kewenangan negara terbagi dan tidak dipegang oleh satu orang atau kelompok.
3. Undang-undang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dasar masyarakat (grondrechten), yang juga membatasi kebijaksanaan pembuat undang-undang.
4. Keempat, judicial review menjamin warga negara mempunyai kesempatan yang adil untuk menggugat konstitusionalitas kebijakan dan prosedur pemerintah (rechtsmatige toetsing).

Tampak jelas bahwa permasalahan legitimasi, pemisahan kekuasaan, hak-hak dasar atau hak asasi manusia (HAM), dan kontrol peradilan—yang semuanya merupakan bagian dari Rechtsstaat sebagaimana digariskan oleh F.J. Stahl—semuanya saling terkait di Indonesia dan menjadi akar permasalahan. masalah yang ada. kertas. Contoh penerapan konsep hukum dan bukti bahwa kekerasan dalam rumah tangga dikendalikan secara luas antara lain KUH Perdata yang mengatur tentang hak dan tanggung jawab pasangan, dan KUHP yang mengatur tentang tindakan intimidasi. Pelaku kekerasan dikenakan sanksi sesuai UU HAM no. 39 Tahun 1999 dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang masing-masing mengatur dan membela hak suami dan istri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, antara lain mengatur tentang keselamatan keluarga.

Karena hak asasi manusia dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan, maka cakupan penelitian dan analisis yang dilakukan sangat luas. Terdapat beberapa undang-undang yang bertujuan melindungi korban dan menghukum pelaku kejahatan, namun kekerasan dalam rumah tangga masih banyak terjadi di wilayah-wilayah tertentu.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas melarang segala bentuk kekerasan, dengan menyatakan, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang-orang yang ada dalam keluarganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Agresi fisik, pelecehan emosional, pelecehan seksual, dan penelantaran adalah semua jenis penganiayaan yang tidak mendapat tempat dalam keluarga. Kekerasan fisik, misalnya suami menganiaya istrinya, merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak boleh diterima dalam hubungan apa pun. Ketika seorang suami menganiaya istrinya, misalnya, perceraian merupakan konsekuensi nyata dari kekerasan dalam rumah tangga, dengan segala dampaknya terhadap stabilitas keluarga.

Tampaknya kontraproduktif untuk mencoba membangun kembali kesatuan keluarga setelah perkawinan yang retak karena perceraian. Pernikahan sebelumnya diperlukan agar perceraian dapat dikabulkan, seperti terlihat di atas. Ketentuan yang mengatur perkawinan dapat ditemukan dalam banyak instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain KUH Perdata, Hukum Adat, Hukum Islam, dan lain-lain.

Penting untuk mengetahui apakah pernikahan tersebut diakui secara hukum atau tidak sebelum membahas korelasi antara kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Subekti mengutip Bab 26 KUH Perdata Belanda untuk menunjukkan bahwa hanya perkawinan yang dianggap sebagai "hubungan perdata" menurut hukum Belanda. Berdasarkan rangkaian pemikiran terhadap ketentuan yang berlaku dalam KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, penelitian ini mengambil perspektif hukum perdata terhadap perkawinan dan perceraian.

Latar belakang tambahan penelitian ini terdapat pada Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Ketentuan Pidana) dan undang-undang KUHP tentang kekerasan fisik dalam rumah tangga (baik jenis penganiayaan berat maupun

ringan). kumpulan aturan dan hukum yang mengatur perilaku ilegal. Dalam kaitannya dengan supremasi hukum, akses terhadap instrumen seperti undang-undang tertentu dan hak asasi manusia merupakan prinsip mendasar dari berbagai ketentuan hukum konstitusi dan beberapa bidang hukum hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga, misalnya suami menganiaya istrinya dengan kejam, jelas memenuhi syarat Pasal 354 KUHP. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membahas ancaman pidana pada Bab VIII. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal-pasal UUD yang mengatur tentang supremasi hukum dan hak asasi manusia.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan menurut hukum perdata karena merusak stabilitas unit keluarga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 menyatakan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. ." 174 Mengontrol Pernikahan.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya tidak memberikan tujuan perkawinan maupun pembentukan unit keluarga yang stabil dan bahkan dapat menjadi penyebab perceraian, meskipun kekerasan terhadap perempuan sama lazimnya dengan kekerasan terhadap suami. Meskipun perceraian merupakan kemungkinan yang realistis bagi pasangan suami istri, namun hal ini bukanlah satu-satunya kemungkinan perpisahan mereka.

Suatu perkawinan dapat putus karena salah satu alasan berikut ini berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas keputusan Pengadilan

Meskipun kekerasan dalam rumah tangga merupakan alasan umum terjadinya perceraian, hal ini tidak selalu terjadi karena korban memaafkan pelaku kekerasan atau karena pasangan yang menjadi korban mungkin berkontribusi terhadap kekerasan tersebut dengan cara lain (misalnya dengan melakukan penipuan atau memfitnah keluarga). Perceraian dapat dihindari dalam kasus-kasus seperti ini jika salah satu pasangan bersedia memaafkan tindakan kekerasan yang dilakukan pasangannya di masa lalu.

Metode

Metodologi yang digunakan tim kami untuk mengumpulkan data disajikan dalam artikel ini. Metode kami disebut dengan penelitian hukum bibliografi atau penelitian hukum normatif. Sumber hukum sekunder berupa artikel literatur yang relevan dan dokumen hukum primer seperti peraturan perundang-undangan seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 digunakan untuk menyusun penelitian ini.

Bahan hukum sekunder mencakup informasi yang terdapat dalam karya referensi seperti kamus dan ensiklopedia, sedangkan dokumen hukum tersier mencakup hal-hal seperti catatan kuliah, majalah, dan surat kabar yang membahas topik hukum.

Setelah mengumpulkan informasi, peneliti menggunakan metode komparatif untuk mengkajinya. Hal ini termasuk mempertentangkan definisi perkawinan dan perceraian dalam KUH Perdata dan UU No. 1 Tahun 1974, serta membandingkan perlindungan terhadap perempuan dan anak berdasarkan UU No. 23 (2002), No. 23 (2004), dan No. .39 (1999), antara lain.

Hasil

Yang dimaksud dengan “perkawinan” dalam KUH Perdata tidak ditentukan, karena sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 KUH Perdata, perkawinan hanya diakui dalam ikatan perdata.

Djaja S. Meliala menggarisbawahi bahwa perkawinan bukanlah suatu perjanjian agama, melainkan perjanjian sipil berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pernikahan, di mata Subekti, hanya sah jika memenuhi kriteria Pasal 26 KUH Perdata dan tidak disertai kewajiban atau peraturan agama tambahan.

Dalam Wirjono Prodjodikoro kita melihat perkawinan dan hidup bersama antara laki-laki dan perempuan memenuhi syarat hukum. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 lebih bernuansa dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa” (Pasal 1). Pengertian perkawinan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas mengajarkan kita beberapa hal penting.

1. Pernikahan adalah penyatuan dua orang dalam segala arti
2. Dua orang yang melangsungkan perkawinan adalah laki-laki dan perempuan.
3. Ketiga, Allah bermaksud agar pasangan suami-istri memulai sebuah rumah tangga yang baru, memuliakan Allah, dan kekal bersama-sama.

Pernikahan terbukti lebih dari sekedar hubungan seksual; hal ini juga ditunjukkan sebagai penghubung moral, ikatan agama, ikatan hukum, dan tempat penghubung jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah pertemuan rohani dan jasmani dari dua insan.

Yang dimaksud dengan “mengikat” di sini adalah adanya sesuatu yang mengikat secara hukum antara pihak-pihak yang terlibat, seperti suatu ikatan atau perjanjian. Anda dan pasangan sudah saling berkomitmen dalam pernikahan dengan bersumpah atau membuat perjanjian. Ketiga jenis sumpah—moral, agama, dan hukum—tercakup dalam dokumen ini.

Istilah "perceraian" berasal dari kata "perceraihan", yang berarti "perpisahan" atau "pembubaran" dalam bentuknya yang paling mendasar. Perceraian dianggap sebagai akibat perkawinan yang tidak bisa dihindari menurut hukum. Oleh karena itu, perkawinan diperlukan untuk perceraian.

Subekti memberikan penjelasan yang ringkas mengenai perceraian: “perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan karena keputusan hakim, atau karena tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.

Undang-undang perkawinan disusun untuk memastikan bahwa kedua pasangan dilindungi jika terjadi perceraian, karena budaya patriarki yang mengutamakan laki-laki semakin mengakar dalam masyarakat.

Dalam perspektif dan konteks ini, norma-norma masyarakat yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki dan tidak memberikan perlindungan hukum yang setara bagi mereka masih menjadi faktor penting dalam perceraian. Mengingat kemajuan terkini dalam demokrasi dan HAM, pertanyaan mengenai akses perempuan terhadap perlindungan hukum menjadi semakin mendesak. Perlindungan hak asasi perempuan dan anak, serta peningkatan keadilan dan kesetaraan gender, hanyalah beberapa contohnya. Tinjauan ini berfokus secara khusus pada peran perempuan sebagai istri dalam perkawinan dan dampak peran ini terhadap hak asasi perempuan. tentang putus.

Secara terminologi, "Keras" artinya kuat, bukan lunak, bisa menimbulkan rasa

sakit, dan sebagainya, oleh karena itu "Kekerasan" berasal dari "Keras". Hal ini mencakup pelaku dan korban kekerasan, termasuk namun tidak terbatas pada kekerasan terhadap perempuan, anak, orang tua, dan orang lain.

Setelah mendengar tentang peristiwa kekerasan terhadap perempuan, topik ini sering kali menjadi perdebatan. Para ahli sepakat bahwa istilah "kekerasan terhadap perempuan" mencakup spektrum tindakan dan keyakinan yang luas dengan tujuan yang sama yaitu merugikan tubuh dan pikiran perempuan.

Menurut Kristi Poerwandari dalam T.O. Ihromi, dkk. (eds.), kekerasan terhadap perempuan bisa saja berasal dari dalam diri seseorang. Pelecehan fisik, emosional, dan seksual adalah semua jenis pelecehan yang dihadapi perempuan, dan sering kali terjadi bersamaan.

Secara fisik mengganggu dan membahayakan orang lain, tindakan kekerasan didefinisikan sebagai tindakan tersebut. Aktivitas kekerasan seperti pelecehan dan pemerkosaan termasuk di sini.

Menurut Kristi Poerwandari dalam T.O. Ihromi, dkk. (ed.), "kekerasan dalam rumah tangga" adalah segala jenis pelecehan, termasuk penyerangan seksual, yang terjadi dalam kerangka hubungan keluarga atau romantis dan berdampak buruk pada kesehatan mental atau fisik perempuan.

Tidak lagi dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga jika tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh seseorang yang tidak tinggal serumah dengan korban. Dalam hal ini definisi yang menentukan berasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa "Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, baik fisik, seksual, psikis, atau fisik./atau penelantaran dalam rumah tangga, termasuk ancaman perbuatan melawan hukum, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dalam rumah tangga" (Pasal 1 angka 1). Dengan demikian, cukup jelas bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam rumah tangga. Berikut contoh rumah tangga yang dicakup dalam UU 23 Tahun 2004.

- a. Pasal 2 ayat (1) yang dimaksud dengan "anggota rumah tangga" adalah "suami, istri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, menyusui, pengasuhan, dan perwalian; dan/atau
- c. orang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan bertempat tinggal

di sana."

Demikian pula, komponen-komponen hukum perdata, khususnya hukum perkawinan, juga relevan dengan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga karena sifat dari batasan-batasan dalam rumah menunjukkan dengan jelas bahwa kekerasan tersebut terjadi di sana. Oleh karena itu, harus ada upaya yang dilakukan untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, "Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga." (Pasal 1 Angka 2).



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Diskusi

Dalam kaitannya dengan supremasi hukum di Indonesia, norma hukum biasanya mempunyai bobot yang sama dengan undang-undang. Bukan tidak tepat, kata Bagirmanan, sekadar menyatakan hukum adalah hukum. Menyamakan undang-undang dengan undang-undang adalah suatu kesalahan. Karena Undang-undang bukan merupakan satu-satunya sumber pedoman hukum; sistem hukum lain, seperti adat dan yurisprudensi, juga ada.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan pokoknya dapat dianalisis dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pembahasan ini diawali dari asas legalitas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan

menjelaskan ketentuan-ketentuan larangan kekerasan dalam rumah tangga yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Herkutanto mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks kejahatan terhadap jiwa dan raga (Pasal 351, 352, 353, 354, dan 90 KUHP). Adapun analisisnya, menyangkut penyidikan, penuntut umum, penasehat hukum, rehabilitasi, pengaduan, keterangan (termasuk saksi ahli), dan sebagainya, semuanya sesuai dengan aturan KUHAP berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981.

Pasal 1 Angka 30 KUHAP menyatakan bahwa "Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan orang yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini" (karena ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga adalah dalam rumah tangga atau keluarga. diri).

Analisis tim kami dari sudut pandang hak asasi manusia menemukan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memuat perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Menurut Bab XI Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang memuat 106 ketentuan, "Hukum Manusia Hak adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan kehormatan. perlindungan martabat manusia." Pasal 1 Angka 1

Organisasi kami melakukan pendekatan terhadap pelanggaran kekerasan dalam rumah tangga melalui kaca mata Pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999, yang antara lain menyatakan bahwa "Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada diri manusia. dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, serta wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi demi peningkatan harkat dan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan." Pasal 2

Beberapa klausul di atas tidak merinci sifat dan dasar peraturan perundang-undangan yang melarang kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pada bagiannya menyatakan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi yang sederajat di hadapan hukum, dan berhak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut." Undang-undang ini dapat digunakan untuk mengontekstualisasikan bentuk-bentuk

kekerasan seperti suami yang menyiksa istrinya. (Pasal 4)

Secara khusus, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan, "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam rumah tangganya, dengan cara: "Undang-undang ini menjadi dasar bagi undang-undang lain yang melarang kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya."

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Persyaratan Pasal 5 tidak dijelaskan, namun pasal-pasal berikutnya memberikan klarifikasi dan contoh berbagai jenis kekerasan dalam rumah tangga. "Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan sakit, sakit, atau luka berat" (Pasal 6). Pada langkah selanjutnya diputuskan bahwa "Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, perasaan tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis yang berat. dalam diri seseorang." (Pasal 7)

Demikian pula Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mendefinisikan kekerasan seksual antara lain sebagai berikut.

- a. Eksploitasi seksual, termasuk "pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang-orang yang tinggal dalam lingkup rumah tangga; dan
- b. Pemaksaan hubungan seksual antara satu orang dalam rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu" (Pasal 8)

Selain itu, persyaratan yang diatur dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku padanya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penentaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di

luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Jika kita membandingkan hukuman kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 dengan hukuman kekerasan terhadap anak berdasarkan UU No. 25 Tahun 2002, nampaknya hukuman berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 lebih berat dan tinggi.

Sejumlah aturan yang dibuat oleh kelompok kami merupakan contoh peraturan yang baik secara terbuka maupun implisit mengendalikan dan melarang kekerasan dalam rumah tangga, yang tentunya juga harus diperdebatkan. UU No. 23 Tahun 2004 bukanlah satu-satunya undang-undang internasional yang mengatur hal ini; ada beberapa peraturan lain yang mulai berlaku sebelum dan sesudahnya.

Beberapa perjanjian internasional, seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang diratifikasi Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, memuat ketentuan seperti “Negara-negara peserta membuat peraturan yang sesuai, termasuk pembuatan undang-undang di segala bidang, khususnya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk menjamin perkembangan dan kemajuan perempuan seutuhnya, dengan tujuan menjamin mereka menjalankan aktivitasnya.

Sebagaimana dapat dilihat dalam Kehati-hatian “Mengingat” Nomor 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, konvensi tersebut di atas juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Ayat 11 teks pengantar menjelaskan konvensi tersebut secara rinci. Dengan demikian perjanjian yang bersangkutan juga dimasukkan dalam alinea kedua Pembukaan “Mengingat” Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Hukum Perdata, khususnya Hukum Perkawinan, Hukum Pidana, Hukum Hak Asasi Manusia, dan Hukum Perlindungan Anak semuanya mempunyai peran dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan peraturan-peraturan tersebut saling berhubungan.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah perceraian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- (1) Perceraian harus diselesaikan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang berwenang melakukan segala upaya untuk menyatukan kembali pasangan tanpa hasil.
- (2) Pasti ada perbedaan yang tidak dapat didamaikan antara suami dan istri

yang membuat perkawinan tidak mungkin dilanjutkan.

- (3) Persyaratan legislatif tersendiri mengatur langkah-langkah yang harus diambil dalam proses perceraian sebelum sidang pengadilan.

Ayat (2) hanya sekedar menjelaskan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dan menyebutkan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Jika salah satu pasangan memiliki cacat karakter yang tidak dapat diperbaiki, seperti perselingkuhan, alkoholisme, kecanduan narkoba, perjudian, dll.
- b. B. Salah satu pasangan meninggalkan pasangannya selama dua tahun berturut-turut tanpa penjelasan atau izin, atau karena alasan lain di luar kendalinya;
- c. Salah satu pasangan menghadapi hukuman penjara lima tahun atau lebih setelah pernikahan;
- d. Salah satu pasangan terlibat dalam perilaku yang sangat kejam atau kasar yang menimbulkan ancaman bagi pasangan lainnya.
- e. Salah satu pasangan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai suami atau istri karena suatu keadaan jasmani atau sakit.
- f. Ada pertengkaran dan pertengkaran yang tidak ada habisnya antara suami dan istri, dan rumah tangga tidak pernah damai.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang hendak menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan. .di tempat kediamannya, berisi pemberitahuan bermaksud menceraikan istrinya disertai alasan dan pertanyaannya kepada Co." Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14.

Alasan perceraian ternyata dinilai dengan cara yang sama baik berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkara pengadilan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tata cara perceraian, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Aturan dasar-dasar perceraian dalam KUH Perdata tentunya juga harus dikaitkan dengan analisis sebab-sebab perceraian dalam perspektif Hukum Perdata, baik berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun UU Nomor 23 Tahun 2004. Subekti menjelaskan, perceraian tidak dapat dikabulkan hanya atas dasar persetujuan bersama; dasar hukum harus diberikan. Ada empat kategori pembenaran:

- a. Zina (overspel)
- b. Ditinggalkan dengan sengaja (Kwaadwillige verlating)
- c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun karena dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW)

Djaja S. Meliala dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Perdata menjelaskan perluasan empat alasan perceraian, yaitu sebagai berikut: "Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 105 K/Sip/1968 tentang Penerimaan On-Heelbare Tweespalt, Sebagai alasan perceraian, yaitu apabila terjadi perselisihan atau pertengkaran yang terus-menerus antara suami dan istri dan tidak mungkin dapat didamaikan."

Berdasarkan penelitian ini, nampaknya Pasal 5 huruf a dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ("UU Perceraian Tahun 2004") merujuk pada penyerangan fisik sebagai penyebab terjadinya perceraian. Rasa sakit, penyakit, atau cedera berat adalah efek dari serangan fisik.

Jika suatu cedera terbukti disebabkan oleh hal lain selain kecelakaan, maka Herkutanto mendefinisikannya sebagai akibat dari penganiayaan. Batasan tingkat keparahan kekerasan fisik dapat disimpulkan dari hasil tindak kekerasan dan cara tindakan tersebut dilakukan. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat adalah salah satu jenis kekerasan fisik yang dilakukan laki-laki terhadap pasangannya. Kesejahteraan jasmani dan rohani istri berada dalam bahaya bila suami memukul, menendang, atau membantingnya.

Ketika seseorang mengalami kekerasan fisik, tubuhnya menjadi sasaran kekerasan tersebut, yang dapat mengakibatkan berbagai dampak tubuh yang menyakitkan atau bahkan kematian. Dampak kekerasan psikis terhadap korban, khususnya istri, lebih banyak pada ranah pikiran dan kemampuan pikiran dalam mengolah informasi.

Perceraian mempunyai implikasi yang benar, luas, dan kompleks, antara lain dalam hal putusnya suatu perkawinan, yang berdampak pada mantan istri, anak, harta bersama, dan lain-lain; Akibat dari kekerasan dalam rumah tangga seperti korban yang juga membutuhkan perlindungan dari korban juga erat kaitannya dengan beberapa aspek yang telah dibahas.

Ada beberapa faktor yang saling berhubungan yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga setelah perceraian, antara lain perempuan yang dianiaya oleh suaminya, anak yang dianiaya oleh ayahnya karena mengetahui

dan/atau melihat kekerasan terhadap ibunya, dan lain sebagainya.

Karena hubungan ini, orang-orang tertentu lebih mungkin menjadi korban kekerasan; hukum harus memastikan bahwa mereka juga dilindungi. Jika kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan pasangan bercerai, maka perpisahan sementara merupakan langkah penting dalam proses perceraian untuk memastikan kekerasan tersebut berhenti. Pemisahan semacam ini merupakan upaya atau tindakan pencegahan keamanan jangka pendek karena adanya kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa pintu masih terbuka untuk terjadinya kekerasan yang lebih besar.

Kesimpulan

Pernikahan yang sah adalah fondasi setiap unit keluarga yang stabil. Di mata Yang Maha Kuasa, tujuan perkawinan adalah agar suami istri dapat hidup rukun dan sejahtera selama-lamanya. Dengan ketentuan pokoknya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan KUH Perdata, maka perkawinan bukan hanya sekedar hubungan alami seperti pergaulan seksual, tetapi lebih dari itu, karena hubungan rohani juga mendasari perkawinan. Perceraian, yang kemungkinan penyebabnya termasuk perceraian, mempunyai konsekuensi hukum yang luas terhadap hubungan pasangan tersebut di masa depan, aset atau tanggung jawab bersama, dan seterusnya. Tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan, oleh karena itu fakta perceraian membuktikan adanya perceraian.

Pelecehan di dalam rumah dapat bersifat fisik atau psikologis, seksual atau kelalaian. Pelecehan semacam ini ilegal dan sering kali berujung pada proses perceraian. Perceraian dapat diupayakan dalam kasus kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istrinya, karena sebagaimana suami istri membangun hubungan yang terikat oleh perkawinan yang sah, maka kekerasan fisik dan kekerasan lainnya bukanlah tujuan perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan ilegal menurut hukum AS dan internasional. Istri, sebagai perempuan, diberikan perlindungan yang luas berdasarkan hukum dan konvensi hak asasi manusia internasional, dan dengan demikian, mereka tidak boleh menjadi sasaran kekerasan.

Pengakuan/Acknowledgements

Tim Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuni Priskila Ginting selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pembuktian dari Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memaparkan materi mengenai “Pertimbangan Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Faktor Penyebab Perceraian”.

Daftar Referensi

Abdul Wahud dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill, Co, Jakarta, 1992.

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.

Herkutanto, *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana*, Pendekatan dari sudut pandang Kedokteran, dalam T.O. Ihromi, Dick (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000.

Kristi Poerwandari, *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Psikologi*, dalam T.O. Ihromi, dkk (ed.), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung, 2000

Subekti, *Pokok pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1989.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang No 59 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1984